

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi di bidang hukum merupakan salah satu karir yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian khusus yang diperoleh dari pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni.¹ Dalam hal ini, orang yang menjalankan suatu profesi wajib mempunyai sikap profesional. Unsur profesional tersebut didapatkan dari pendidikan khusus, ujian-ujian keahlian hingga izin untuk mengadakan kegiatan profesional sesuai dengan bidangnya.² Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan jika profesi merupakan suatu pekerjaan yang ditekuni seseorang berdasarkan kemampuan yang diperoleh dari proses belajar sehingga diakui di bidang tertentu.

Bidang tertentu yang harus dipenuhi pada suatu profesi pada hakikatnya sesuai dengan kriteria profesi berupa: (i) mencakup bidang tertentu; (ii) berdasarkan keahlian khusus; (iii) bersifat tetap dan terus menerus; (iv) memprioritaskan pelayanan disamping imbalan; (v) bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan masyarakat; dan (vi) terkelompok dalam organisasi.³ Tidak hanya itu, suatu profesi setidaknya mempunyai klasifikasi berupa: (i) mempunyai spesialisasi bidang pekerjaan tertentu; (ii) mempunyai keahlian dan keterampilan yang didapatkan dalam proses pendidikan maupun pelatihan; (iii) bertanggung jawab; (iv) tetap dan berkelanjutan; (v) mempunyai organisasi profesi.⁴

Profesi bidang hukum merupakan pekerjaan yang berkaitan erat dengan

¹ Serlika Aprita, 2020, *Etika Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 11

² *Ibid.*

³ Fithriatus Shalihah, 2019, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 82.

⁴ *Ibid.*, hlm. 83-85

permasalahan hukum.⁵ Secara umum, suatu profesi dikatakan sebagai profesi di bidang hukum setidaknya mempunyai beberapa karakteristik berupa: (i) mempunyai kekhususan yang tidak dapat dijalankan oleh semua orang; (ii) keluasan ilmu pengetahuan hukum sejalan dengan luasnya lingkup masalah hukum; (iii) kemampuan bahasa menyesuaikan dengan masalah hukum yang kompleks; (iv) keseimbangan dalam memahami norma dan berpikir logis; (v) kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan hukum di dalam masyarakat; (vi) bertalian dengan manusia dan harta benda; (vii) bekerja berdasarkan lisensi; (viii) teliti dan cermat.⁶

Beberapa profesi hukum tersebut ialah hakim, advokat, jaksa, polisi hingga notaris. Pekerjaan tersebut dikatakan sebagai profesi sebab mempunyai kekhususan tertentu dalam mengatasi persoalan hukum. Hakim, advokat, jaksa dan polisi dikenal sebagai pilar penegak hukum. Kemudian notaris disebut sebagai profesi dengan ruang lingkup pekerjaan berkaitan dengan legalitas administrasi pencatatan yang diaplikasikan dalam produktivitas akta otentik yang ia buat.⁷

Bertalian dengan profesi notaris, hal tersebut dikonstruksikan sebagai pejabat hukum yang bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pada aspek ini kewenangan notaris diberikan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang merupakan kekuasaan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun Undang-Undang lainnya.⁸ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut sebagai UUJN menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan

⁵ Farid Wajdi, 2020, *Etika Profesi Hukum*, CV. Pustaka Prima, Medan, hlm. 63.

⁶ Suparman Marzuki, 2017, *Etika dan Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 24-25

⁷ Farid Wajdi, Loc.Cit.

⁸ H. Salim, 2021, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya”.

Notaris sebagai salah satu profesi hukum secara garis besar mendapat kewenangan dari undang-undang untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁹ Profesi ini merupakan salah satu pelaksana bidang hukum privat dalam pembuatan akta autentik yang mempunyai pembuktian paling sempurna. Pernyataan demikian sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menegaskan jika notaris berhak membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Perbuatan, perjanjian dan penetapan tersebut kemudian dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Tidak hanya itu, merujuk pada Pasal 15 ayat (2) UUJN menegaskan pula kewenangan lain notaris berupa, (i) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan; (ii) membukukan surat di bawah tangan; (iii) membuat salinan dari surat di bawah tangan; (vi) melakukan pengesahan kecocokan antara salinan dengan surat asli; (v) melakukan sosialisasi pembuatan akta; (vi) membuat akta pertanahan atau risalah lelang.

Akta sebagai salah satu produk yang dihasilkan oleh notaris merujuk pada Pasal 1 angka 7 UUJN merupakan akta autentik yang dibuat oleh dan di hadapan notaris berdasarkan ketentuan undang-undang. Pokok dari Pasal tersebut memberi penjelasan jika terdapat 2 (dua) aspek akta notaris berupa akta yang dibuat oleh notaris (*relaas*

⁹ Laurensius Arliman S, 2015, Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim, Deepublish, Sleman, hlm. 18.

acten) dan akta yang dibuat dihadapan notaris (*partij acten*).¹⁰ Dalam hal ini akta yang dibuat oleh notaris bermakna jika akta berisikan uraian mengenai apa yang dilihat maupun disaksikan oleh notaris yang kemudian diejawantahkan dalam akta notaris. Selanjutnya, akta yang dibuat dihadapan notaris bermakna jika akta tersebut berisikan keterangan para pihak bersangkutan yang membuat akta itu dituangkan dalam akta notaris.

Akta autentik sebagai produk notaris sendiri mempunyai kedudukan krusial berkaitan dengan kekuatan pembuktian. Kekuatan tersebut bersifat sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Artinya, akta autentik tersebut memenuhi syarat formil (*formeel bewijskracht*) dan materiil.¹¹ Syarat formil merupakan syarat yang berfungsi untuk menjamin kebenaran dan kepastian mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris. Selain itu, syarat formil berperan untuk membuktikan mengenai apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris serta mencatatkan keterangan maupun pernyataan para penghadap sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN.¹²

Syarat materiil (*materiele bewijskracht*) adalah keterangan maupun pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar terhadap apa yang dikatakan untuk selanjutnya dituangkan dalam akta notaris.¹³ Sejalan dengan ini, sebagai sebuah alat bukti, akta notaris sebagai akta autentik mempunyai nilai pembuktian berupa, pertama, lahiriah yaitu apabila dilihat dari luar, akta autentik tersebut sesuai dengan syarat akta autentik sampai

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, 2018, *Hukum Perseroan di Indonesia*, Nusa Media, Bandung hlm. 42.

¹¹ Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 99-100.

¹² Bambang Puji Purwoko, 2021, *Seri Ikhtisar Hukum Ekonomi dan Bisnis Buku I: Pengantar Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, CV. Amal Saleh, Banten, hlm. 148.

¹³ *Ibid.*

dapat dibuktikan ketidaksesuaiannya secara lahiriah. Kedua, formal yaitu akta notaris harus memberikan kepastian atas suatu peristiwa dalam akta dimana prosedur pembuatannya sesuai dengan prosedur pembuatan akta. Ketiga, materil yaitu kepastian mengenai materia atau substansi akta.¹⁴

Kedudukan dan kekuatan dalam akta yang dibuat oleh notaris yang sejalan dengan kewenangan notaris tersebut pada akhirnya membuat notaris harus memperhatikan beberapa aspek dalam pembuatan akta berupa: (i) syarat sahnya perjanjian; (ii) unsur kelengkapan, kebenaran, kejelasan dan kabsahan; (iii) memperhatikan prinsip kehati-hatian.¹⁵ Pada aspek yang lebih spesifik lagi, disamping beberapa hal krusial yang perlu diperhatikan notaris dan kewenangannya, notaris juga mempunyai beberapa kewajiban yang diakomodir dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Kewajiban tersebut meliputi:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir

¹⁴ Christin Sasauw, *Op. Cit.*, hlm. 100-101.

¹⁵ Yogi Hanapiah dan Sri Endah Wahyuningsih, "Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 3-5.

- bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.

Kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh notaris tersebut tidak jarang menimbulkan kebutuhan notaris untuk menunjang performa kinerjanya. Dalam hal ini, notaris pada akhirnya membutuhkan karyawan notaris guna membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Karyawan notaris bertugas untuk membantu notaris mulai dari persiapan, pembuayan, penyelesaian hingga administrasi akta, surat dan/atau dokumen lainnya.¹⁶ Oleh sebab itu seorang karyawan notaris sudah sewajarnya mengetahui dan paham mengenai apa ruang lingkup pekerjaannya. Dengan kata lain, sejalan dengan kewajiban notaris, karyawan notaris juga perlu bersikap teliti, jujur, berdedikasi tinggi dan bepengetahuan luas.

Eksistensi karyawan notaris pada tataran praktik juga berkaitan dengan kewajiban notaris dalam menghadirkan saksi ketika sebagai syarat dalam minuta akta. Saksi tersebut menurut Pasal 16 ayat (1) huruf m hadir ketika notaris membacakan akta. Atas dasar ini, karyawan notaris secara tidak langsung dapat berperan sebagai saksi instrumenter mengingat adanya faktor kedekatan dengan notaris. Saksi instrumenter (*intrumentaire getulgen*) adalah saksi dalam akta notaris yang merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan akta.¹⁷ Secara umum, saksi instrumenter tidak wajib mengetahui isi akta dan tidak bertanggung jawab terhadap isi akta. Namun demikian, saksi instrumenter tetap bertanggung jawab saat peresmian dan formalitas akta. Hal tersebut sejalan dengan fungsi saksi instrumenter yaitu menandatangani akta,

¹⁶ Benny Djaja, 2024, *Bunga Rampai Kapita Selektu Kenotariatan Jilid 1*, Demara Press, Jakarta, hlm. 6

¹⁷ G.H.S.Lumbun Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 16

menyaksikan langsung pembacaan akta, menyiapkan surat yang berhubungan dengan para pihak yang namanya akan dicatat dalam akta, penyesuaian data pribadi melalui verifikasi data dan menyiapkan draft akta.¹⁸

Ditinjau dari kedudukannya, saksi instrumenter mempunyai *legal stading* untuk memenuhi syarat formil suatu akta notaris (sesuai dengan Pasal 38 ayat (4) huruf c dan Pasal 40 ayat (1) UUJN serta Pasal 1868 KUHPerduta) dan menjaga kerahasiaan berkaitan dengan pembuatan akta (sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f) dan Pasal 40 UUJN.¹⁹ Selanjutnya, ditinjau dari tugasnya saksi instrumenter berkewajiban untuk hadir saat pembacaan dan penandatanganan dalam pembuatan akta.²⁰ Dengan demikian, dapat dikatakan jika saksi instrumenter yang tercatat dalam akta notaris berfungsi untuk menjaga keabsahan dan keautentikan akta. Apabila dilihat dari hubungan pekerjaannya, karyawan notaris yang berperan sebagai saksi instrumenter mencerminkan Pasal 1601 KUHPerduta yaitu Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu.” Hubungan antara notaris dengan karyawan tersebut dapat dikatakan sebagai hubungan atasan bawahan yang dilakukan secara subordinasi. Artinya, apapun yang diketahui oleh saksi maka harus didasarkan pada izin dari notaris.

Pada tataran praktik, mengingat kedudukan dan peran peran karyawan notaris sebagai saksi instrumenter yang strategis berkaitan dengan pembuatan akta autentik oleh notaris, pada akhirnya memerlukan perlindungan hukum terhadapnya yang seimbang dengan risiko hukum pekerjaannya. Saat ini UUJN secara garis besar hanya mengatur

¹⁸ Yudi Wirawan dan Pujiyono, “Peranan Saksi Instrumenter dalam Perkara Pidana Terkait Pembuatan Akta Notaris (Studi Kasus Perkara Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Pdg)”, *Notarius*, Vol. 15, No. 2, 2022, hlm. 745.

¹⁹ Ananda Priyanka Nabilah dan Mohammad Fajri Mekka Putra, “Perlindungan Hukum Skasi Intrumenter dalam Memberikan Kesaksian di Persidangan Atas Suatu Akta Notaris”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 8, 2022, hlm. 1832.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 1831.

perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Adapun bentuk perlindungan hukum tersebut mencakup: pertama, notaris mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf f UUJN, Pasal 322 KUHP, Pasal 170 KUHAP, Pasal 1909 KUH Perdata, Pasal 146 HIR dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.5/1986).²¹ Kedua, notaris mempunyai hak ingkar dimana notaris dapat mengundurkan diri sebagai saksi.²² Ketiga, memberi kewenangan kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk memberi persetujuan dalam proses peradilan yang melibatkan notaris.²³ Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 66 ayat (1) UUJN.

Dominasi perlindungan hukum yang ditujukan bagi notaris tersebut berkebalikan dengan bentuk perlindungan hukum bagi karyawan notaris yang berperan sebagai saksi instrumenter. Dengan kata lain di dalam UUJN belum mengakomodir perlindungan hukum bagi karyawan notaris yang sejatinya mempunyai hubungan subordinasi dengan notaris, Atas dasar ini perlindungan hukum terhadap saksi notaris pada akhirnya dianggap sebagai saksi biasa yang tidak terikat akan jabatan/profesinya sehingga pengaturannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No.13/2006) *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No.31/2014).

Pada tataran praktik, kekosongan hukum bagi karyawan notaris sebagai saksi instrumental tidak jarang menjadi celah dalam penegakan hukum bagi karyawan notaris yang bertugas membantu notaris yaitu sebagai saksi instrumenter. Kasus tersebut

²¹ Katika Sasi Wahyuningrum dan Sahuri Lasmadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi sebagai Pejabat Umum", *Retical Review*, Vol. 4, No.2, 2022, hlm. 285.

²² *Ibid.*, hlm. 286.

²³ *Ibid.*

direfleksikan melalui Putusan No.773/Pid.B/2021/PN.Smg. Berdasarkan Putusan tersebut diketahui Madiyana Herawati (Terdakwa I) yang merupakan notaris dan Fransiska Ely Wulandari (Terdakwa III) yang merupakan karyawan notaris diduga melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana berupa membuat atau memalsukan akta otentik sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan. Atas tindakannya ini Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa dengan dakwaan subsidiaritas berupa:

1. Primair: Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Subsidiar: Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Lebih Subsidiar: Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada bagian pertimbangan hukum, mengingat bentuk dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Berdasarkan Putusan No.773/Pid.B/2021/PN.Smg, unsur-unsur dalam dakwaan primair berupa: (i) Unsur barang siapa; (ii) Unsur membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu; (iii) unsur yang dapat menimbulkan kerugian; dan (iv) unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi. Mengingat dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Atas dasar ini, pada pokoknya, Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa:

1. Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat Otentik” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Berdasarkan Putusan No.773/Pid.B/2021/PN.Smg, diketahui jika antara Terdakwa I (Notaris) dan Terdakwa II (karyawan notaris) didakwa menggunakan Pasal yang sama. Padahal, apabila dilihat dari kedudukan dan hubungan hukum antara notaris dan karyawan notaris, hal tersebut tentu menunjukkan adanya tanggung jawab yang berbeda. Sederhananya, karyawan notaris yang biasanya berperan menjadi saksi instrumenter dalam pembuatan akta merupakan pihak yang membantu notaris dalam pembuatan akta sehingga menjadi kurang tepat ketika keberadaannya terseret dalam kasus pidana yang melibatkan notaris. Tanggung jawab dan kompetensi karyawan notaris sejatinya tidak sama dengan notaris yang mempunyai kewenangan yang didelegasikan oleh undang-undang. Oleh sebab itu, ketika karyawan notaris dilibatkan dalam kasus yang menempatkannya sebagai pelaku tindak pidana yang hukumannya sama dengan notaris, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi karyawan notaris yang bersangkutan.

Adanya kekosongan hukum berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang menjadi saksi instrumental serta adanya kasus yang menempatkan karyawan notaris sebagai pelaku pidana pemalsuan akta tersebut pada akhirnya menjadikan kajian terhadap perlindungan karyawan notaris menjadi urgen. Pada sisi yang lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada hakikatnya menjadi harapan bagi karyawan notaris dalam memperoleh perlindungan hukum. Dikatakan demikian sebab LPSK merupakan lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.²⁴ Kehadiran LPSK sendiri ialah memastikan terhadap perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, memfasilitasi pemenuhan hak-hak saksi dan korban, membangun

²⁴ Ismail Koto dan Faisal, 2022, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Umsu Press, Medan, hlm. 62.

sinergi dengan berbagai instansi dan menciptakan kesadaran hukum dalam perlindungan saksi dan korban.²⁵

Secara yuridis, UU No.13/2006 jo. UU No.31/2014 mengungkapkan jika LPSK merupakan lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Dalam menjalankan kewenangannya, LPSK bertanggung jawab secara langsung kepada presiden dalam melindungi dan membantu saksi serta korban. Adapun spesifikasi kewenangan yang dimiliki oleh LPSK berdasarkan UU No.13/2006 jo. UU No.31/2014 yaitu:

- a. Meminta keterangan secara lisan maupun tertulis dari pemohon yang mengajukan permohonan perlindungan;
- b. Menelaah keterangan yang diperoleh guna memperoleh kebenaran;
- c. Meminta salinan atau fotokopi dokumen terkait guna memeriksa laporan pemohon;
- d. Meminta informasi terkait perkembangan kasus;
- e. Mengubah identitas terlindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindungi ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan serta pengawalan;
- i. Mendampingi saksi dan/atau korban;
- j. Menilai ganti rugi dalam memberikan restitusi maupun kompensasi.

Apabila dikaitkan dengan kasus karyawan notaris yang telah dipaparkan sebelumnya, eksistensi LPSK bertugas dan berwenang memberikan perlindungan serta hak-hak lain kepada karyawan notaris yang tersandung persoalan pembuatan akta dalam rangka melihat sebab-musabab peristiwa yang sebenarnya terjadi. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindarkan pidana bagi karyawan notaris yang seakan-akan mempunyai kewenangan dan kompetensi yang sama seperti notaris dalam membuat akta. Keterkaitan LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap karyawan notaris dilakukan dengan pemanggilan karyawan notaris oleh LPSK untuk secara bersama-sama menandatangani pernyataan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi. Setelah itu, karyawan notaris yang tersandung masalah pidana akan mendapat perlindungan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 67-68.

hukum dari LPSK berkaitan dengan hak-haknya sebagai saksi maupun haknya untuk memberikan keterangan yang bersifat formalitas dan pembuatan suatu akta.²⁶

Pada cakupan perlindungan preventif, LPSK setidaknya menjadi pihak yang menaungi karyawan notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai saksi instrumenter di tengah kekosongan hukum atas perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepadanya. Dalam menelaah perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi instrumenter merujuk pada UU No.13/2006 penulis menggunakan teori pertanggungjawaban hukum dan teori perlindungan hukum. Secara teoritik, pertanggungjawaban hukum dimaknai sebagai konsekuensi hukum yang muncul akibat adanya suatu kesalahan (kesengajaan ataupun kelalaian) maupun tanpa adanya suatu kesalahan.²⁷ Berkaitan dengan penelitian ini, kajian tanggung jawab hukum dilakukan terhadap karyawan notaris dalam berperilaku menurut cara tertentu berdasarkan peraturan yang ada. Maksudnya ialah, tanggung jawab hukum notaris sebagai saksi instrumenter dalam ruang lingkup hubungan kerjanya dengan notaris.

Berkaitan dengan perlindungan hukum, secara teoritik dimaknai sebagai usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-sewang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum sendiri dilakukan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga setiap manusia dapat menikmati martabatnya.²⁸ Secara umum, perlindungan hukum digolongkan dalam perlindungan hukum preventif (bersifat mencegah terjadinya sengketa), dan perlindungan hukum represif (dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa).²⁹ Teori perlindungan hukum digunakan sebagai pisau

²⁶ Yudhi Wirawan dan Pujiyono, "Peranan Saksi Instrumenter dalam Perkara Pidana Terkait Pembuatan Akta Notaris (Studi Kasus Perkawa Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg)", *Notarius*, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 749.

²⁷ Rony Andre Christian Naldo, Junjungan Moses Siallagan, Berto Tumpal Harianja dan Eljones Simanjuntak, 2022, *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*, PT. Nas Media Indonesia, Yogyakarta, hlm. 82.

²⁸ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

²⁹ Dominikus Rato, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*, Kencana, Jakarta, hlm.

analisis untuk menelaah mengenai perlindungan hukum bagi karyawan notaris sebagai saksi instrumenter yang ternyata dapat dipidana dalam menjalankan kewenangannya. Dalam menganalisis teori perlindungan hukum ini, diperhatikan pula mengenai kedudukan dan tanggung jawab karyawan notaris sebagai saksi instrumenter.

Pemaparan mengenai tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum dilakukan dengan menyusun kerangka konseptual berupa tinjauan umum mengenai karyawan notaris, saksi instrumenter dan akta notaris. Berdasarkan uraian sebelumnya, atas persoalan yang terjadi, penulis pada akhirnya tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan tanggung jawab karyawan sebagai saksi instrumenter notaris dalam pembuatan akta?
2. Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi karyawan notaris sebagai saksi instrumenter oleh LPSK ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan dan tanggung jawab karyawan notaris sebagai saksi instrumenter dalam pembuatan akta.
2. Mengetahui dan menganalisis konsep perlindungan hukum bagi karyawan notaris

sebagai saksi instrumenter oleh LPSK ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan khasanah keilmuan dan pengetahuan di bidang kenotariatan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pemahaman penerapan prosedur penulisan ilmiah melalui karya tulis.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pemahaman tentang tanggung jawab karyawan notaris sebagai saksi instrumenter dalam membantu notaris serta konsep perlindungan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan analisis terhadap ketentuan mengenai sejauh mana perlindungan hukum bagi karyawan notaris sebagai saksi instrumenter berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Memberikan analisis dan evaluasi bagi pemerintah atas minimnya regulasi yang mengakomodir perlindungan hukum bagi karyawan notaris sebagai saksi instrumenter.
- c. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat supaya lebih mengetahui perlindungan yang didapat oleh karyawan notaris.
- d. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengetahuan profesi notaris mengenai perlindungan hukum bagi karyawan notaris sebagai saksi terhadap kerahasiaan isi akta

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Notaris Sebagai Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban” merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini sepanjang tinjauan penulis belum pernah diteliti baik dalam bentuk skripsi, tesis, ataupun disertasi. Pentingnya menegaskan keaslian untuk menggambarkan sejauh mana perbedaan topik penelitian dengan penelitian terdahulu. Selain itu, hal ini bertujuan untuk menunjukkan jika permasalahan yang dikaji belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu. Dalam memastikan pokok permasalahan belum pernah diteliti, penulis menggunakan penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini beserta perbedaannya, yaitu:

Edi Sunarto/Tesis/2022/Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Notaris yang Menjadi Saksi yang Hadir dalam Pembuatan Suatu Akta (<i>Instrumenter</i>) Dalam Akta Notaris	
Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pegawai notaris yang menjadi saksi <i>instrumenter</i> dalam akta notaris yang mengandung kecacatan. Hasil penelitian menunjukkan, perlindungan pegawai notaris yang menjadi saksi <i>instrumenter</i> didasarkan pada UU	Pada penelitian ini, selain membahas mengenai perlindungan hukum bagi keryawan notaris sebagai saksi instumenter juga akan ditelaah mengenai kedudukan dan tanggung jawab karyawan notaris sebagai saksi instumenter. Pada aspek perlindungan hukum, kajian dikerucutkan mengenai konsep perlindungan untuk yang

<p>No.13/2006 jo. UU No.31/2014.</p> <p>Apabila akta yang dibuat notaris mengandung cacat formil maupun materiil sehingga pembuktiannya batal demi hukum maka hal tersebut bukan merupakan cakupan tanggung jawab dari saksi <i>instrumenter</i> dalam akta tersebut.</p>	<p>terkandung dalam UU No.13/2006 dan peranan LPSK terhadap karyawan notaris sebagai saksi instrumenter.</p>
<p>Andi Muhammad Irfan/Tesis/2021/Tanggung Jawab Hukum Mantan Karyawan Notaris sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Isi Akta</p>	
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Perbedaan dengan Penelitian Penulis</p>
<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab mantan karyawan notaris yang membocorkan rahasia akta sekaligus menelaah perlindungan hukum bagi karyawan notaris sebagai saksi terhadap kerahasiaan isi akta. Hasil penelitian menunjukkan jika mantan karyawan notaris sejatinya mempunyai tanggung jawab secara pribadi atas kerahasiaan akta. Tanggung jawab tersebut bersifat formalitas dalam pembuatan akta sesuai dengan perjanjian yang terjadi antara mantan karyawan notaris</p>	<p>Berbeda dari penelitian Irfan, pada penelitian ini penulis membahas perlindungan hukum bagi karyawan notaris sebagai saksi instrumenter yang masih bekerja dengan notaris yang bersangkutan. Kajian terhadap perlindungan hukum bagi karyawan notaris sebagai saksi instrumenter tersebut didasarkan atas miminya regulasi yang melindungi karyawan notaris sebagai saksi instrumenter serta bagaimana jika karyawan notaris sebagai saksi instrumenter tersebut diseret dalam perkara pidana atas</p>

<p>dengan notaris. Apabila terdapat karyawan notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta, maka hal tersebut dapat diberikan sanksi sesuai Pasal 1365 KUHPerdara. Perlindungan hukum terhadap mantan karyawan notaris atas peristiwa tersebut maka perlu membuktikan terkait keberatannya.</p>	<p>pembuatan akta.</p>
<p>Riki Darma Daus/Tesis/2019/Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Notaris Yang Bertindak Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Akta</p>	
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Perbedaan dengan Penelitian Penulis</p>
<p>Penelitian ini secara garis besar melakukan kajian terhadap perlindungan hukum karyawan notaris sebagai saksi instrumenter ditinjau dari hukum ketenagakerjaan, hukum perdata dan hukum pidana. Hasil penelitian menyimpulkan <i>pertama</i>, merujuk pada UU Ketenaga Kerjaan, perlindungan hukum karyawan notaris sebagai saksi instrumenter dilakukan dengan perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi dalam rangka menjamin hak-hak dasar karyawan</p>	<p>Berbeda dari penelitian Daus, di sini fokus kajian penulis diorientasikan pada sejauh mana UU No.13/2006 menyediakan perlindungan hukum bagi karyawan notaris sebagai saksi instrumenter. Dikatakan demikian, sebab, dalam UU No.2/2014 sendiri memang tidak ditemukan frasa perlindungan hukum bagi karyawan notaris sebagai saksi instrumenter oleh sebab itu meskipun UU No.13/2006 mengatur secara general terhadap saksi dan korban namun penulis</p>

<p>notaris sebagai pekerja. <i>Kedua</i>, hingga saat ini, belum ada regulasi khusus aspek perdata yang mengakomodir perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi instrumenter. Selanjutnya, pada aspek pidana, merujuk pada UU N.13/2006 <i>jo.</i> UU No.31/2014, perlindungan hukum bagi karyawan notaris sebagai saksi instrumenter dilakukan dengan menjamin keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya.</p>	<p>hendak menelaah secara khusus berkaitan dengan karyawan notaris sebagai saksi instrumenter.</p>
--	--

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut M. Echols dan Hasan Shadily, “kerangka” dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*framework*” sementara “teoritis” dikenal dengan “*theoretical*”.³⁰ Teoritis merupakan sebuah anggapan yang dapat diuji kebenarannya guna melakukan sesuatu, atau asas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.³¹ Kerangka teoritis merupakan konstruksi konseptual yang terdiri dari konsep-konsep, teori-teori dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti. Tujuan digunakannya kerangka teoritis adalah sebagai dasar pemikiran dalam

³⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, 1992, *Kamus Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta, hlm. 284.

³¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 72.

mengerahkan analisis dan menginterpretasikan temuan penelitian.³² Pada penelitian ini kerangka teori yang digunakan yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai tempat melindungi atau kegiatan melindungi.³³ Dalam bahasa Inggris, perlindungan dikenal dengan istilah *protection* yang mempunyai arti sebagai:³⁴

- 1) *protecting or being protected;*
- 2) *system protecting;*
- 3) *person or thing that protected.*

Selanjutnya, hukum menurut KBBI berarti suatu aturan yang dibuat oleh penguasa yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat.³⁵ Perlindungan hukum merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa sehingga tercipta kehidupan yang tentram guna menjaga martabat manusia.³⁶ Atas dasar ini, perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai kegiatan melindungi warga masyarakat berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku.

Menurut Setiono yang dikutip Milawati T Ruslan, perlindungan hukum merupakan tindakan melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perlindungan hukum ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban di dalam

³² Fatma Sarie, dkk, 2022, *Metode Penelitian*, Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, Kepri, hlm. 49.

³³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 932.

³⁴ Bha'iq Roza Rakhmatullah, 2023, *Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Mausyawah Ganti Rugi Pengadaan Tanah*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, hlm. 22.

³⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit.*, hlm. 559.

³⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 133.

masyarakat sehingga setiap manusia dapat menikmati martabatnya.³⁷ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan tindakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan tersebut dilakukan supaya hak asasi manusia setiap orang yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati dan tidak terjadi tabrakan antar kepentingan di dalam masyarakat.³⁸ Lebih lanjut, Rahardjo juga mengungkapkan suatu perlindungan hukum telah dilakukan apabila terdapat elemen berupa:³⁹

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah kepada warga negaranya;
- 2) Adanya jaminan kepastian hukum;
- 3) Bertalian dengan hak-hak warga negara;
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum;

Uraian perlindungan hukum oleh Setiono dan Raharjo tersebut menitikberatkan jika perlindungan hukum dilakukan untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan hukum agar tidak diganggu oleh pihak lain.

Menurut M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan kesewenang-wenangan.⁴⁰ Pada literatur lain, Hardjono memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap kepentingan tertentu. Berbeda dari sebelumnya, Mukti A. Fadjar membatasi pengertian

³⁷ Milawarti T. Ruslan, 2022, *Perlindungan Hukum bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*, CV. Azka Pustaka, Banggai, hlm. 10.

³⁸ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53-54.

³⁹ Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, 1999, hlm. 15.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Buana Ilmu Surabaya, hlm. 5.

perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap hak dan kewajiban dan interaksi antara keduanya di dalam hukum.⁴¹

Ditinjau dari tujuannya, Kansil mengungkapkan jika perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman secara lahir dan batin yang dalam hal ini dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁴² Adapun unsur-unsur dari perlindungan hukum yaitu: (i) adanya wujud dari perlindungan hukum; (ii) subjek hukum; dan (iii) objek perlindungan hukum.⁴³ Dari beberapa definisi sebelumnya dapat dipahami jika perlindungan hukum merupakan bagian dari perlindungan. Kajian tersebut dikerucutkan pada perlindungan hukum.

Ditinjau dari fungsinya, perlindungan hukum secara umum mempunyai fungsi berupa:⁴⁴

- 1) Direktif, yaitu sebagai pedoman dalam membangun masyarakat;
- 2) Integratif, yaitu membina kesatuan bangsa;
- 3) Stabilitatif, yaitu memelihara keselarasan dalam kehidupan masyarakat;
- 4) Perspektif, yaitu menyempurnakan tindakan administrasi negara maupun warga negara apabila terjadi pertentangan di dalam masyarakat; dan
- 5) Korektif, yaitu memeriksa dan memperbaiki tindakan administrasi negara maupun warga negara apabila terjadi pertentangan di dalam masyarakat.

Dari uraian sebelumnya diketahui jika perlindungan hukum berfungsi untuk menjaga kepentingan di dalam masyarakat. Apabila terdapat pelanggaran, maka sudah selayaknya dilakukan penegakan hukum.

Pada perlindungan hukum setidaknya terdapat 2 (dua) indikator utama.

⁴¹ Permadi Setyoanggoro, 2023, *Perlindungan Hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan di Provinsi Jawa Timur*, Scopindo Media Utama, Surabaya, hlm. 26.

⁴² C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

⁴³ Bha'iq Roza Rakhmatullah, *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁴⁴ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

Pertama, terdapat norma yang berisikan mengenai hal-hal yang dilindungi. *Kedua*, adanya pengaktualisasian norma-norma yang dilindungi tersebut di dalam masyarakat.⁴⁵ Apabila dilihat dari bentuknya, perlindungan hukum dibedakan atas, *pertama*, perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan atas suatu keputusan pemerintah. Tujuannya ialah untuk mencegah terjadinya sengketa. *Kedua*, perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁴⁶

Pada aspek perlindungan hukum bagi saksi dan korban, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya memberikan bantuan hukum dalam rangka memberikan rasa aman bagi saksi dan/atau korban.⁴⁷ Dalam hal ini, perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum baik bersifat preventif maupun represif serta dapat berbentuk lisan maupun tertulis.⁴⁸

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut KBBI, tanggung jawab mempunyai arti sebagai berkewajiban menanggung atau memikul tanggung jawab.⁴⁹ Istilah tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatu (apabila terjadi apa-apa dapat dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan). Menurut para ahli, tanggung jawab dikenal dengan istilah *verantwoordelijk* yang berarti memikul pertanggungjawaban hingga memikul hukum baik bertalia dengan aspek hukum maupun aspek administrasi.⁵⁰ Pada arti sempit, tanggung jawab dimaknai

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 98.

⁴⁶ Permadi Setyoanggoro, *Op. Cit.*, hlm. 27.

⁴⁷ Bha'iq Roza Rakhmatullah, *Loc. Cit.*

⁴⁸ Serlika Aprita, 2019, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan*, CV. Pustaka Abadi, Jember, hlm. 37.

⁴⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit.*, hlm. 1623.

⁵⁰ Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, 2020, *Tanggung Jawab Hukum dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 6..

sebagai tanggung jawab tanpa sanksi sedangkan dalam arti luas, tanggung jawab dimaknai sebagai tanggung jawab dengan sanksi.⁵¹

Bertanggung jawab menurut kamus umum diartikan sebagai berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatu dan menanggung segala akibatnya. Tanggung jawab merupakan wujud kesadaran manusia mengenai tingkahlaku baik disengaja maupun tidak disengaja.⁵² Oleh sebab itu, tanggung jawab pada dasarnya telah menjadi bagian dari kehidupan manusia dimana setiap manusia wajib memikul akibat yang telah ia lakukan. Salah satu lingkup tanggung jawab yaitu tanggung jawab hukum.⁵³ Secara etimologis, tanggung jawab hukum dikenal dengan istilah *liability* yang kerap dipadankan dengan *responsibility*. Dalam hal ini, *Black Law Dictionary* mendefinisikan *liability* atau *legal liability* sebagai *a liability which courts recognize and enforce as between parties*.⁵⁴

Pada aspek ini *liability* merujuk pada karakter risiko dan tanggung jawab atas hak dan kewajiban serta potensi kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan pelaksanaan undang-undang pada masa yang akan datang. Pada literatur lain, istilah *liability* ditujukan pada tanggung jawab hukum berupa tanggung gugat dilakukan oleh subjek hukum.⁵⁵ Selanjutnya, *responsibility* dimaknai sebagai hal yang dipertanggungjawabkan atas kewajiban termasuk putusan, kemampuan dan kecakapan atas pelaksanaan suatu undang-undang.⁵⁶ *Responsibility* juga dimaknai sebagai pertanggungjawaban

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)", *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 2, 2014, hlm. 22.

⁵³ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26.

⁵⁴ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

⁵⁵ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337

⁵⁶ Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 249-250.

politik.⁵⁷ Tanggung jawab dalam prespektif hukum sejatinya mempunyai prinsip-prinsip berupa:⁵⁸

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian;
- 2) Prinsip tanggung jawab mutlak;
- 3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab;
- 4) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Teori mengenai pertanggungjawaban juga diisampaikan oleh K. Martono. Pada aspek ini, Ia memaknai tanggung jawab dalam 3 (tiga) istilah yaitu.⁵⁹

- 1) Tanggung jawab sebagai *accountability*, yaitu aspek tanggung jawab yang dikaitkan pada kepercayaan dalam bidang keuangan, pembukuan atau pembayaran.
- 2) Tanggung jawab sebagai *responsibility*, yaitu tanggung jawab dalam bentuk kewajiban dalam memperbaiki permasalahan yang terjadi.
- 3) Tanggung jawab sebagai *liability*, yaitu tanggung jawab yang dilakukan dengan menanggung semua kerugian yang diderita.

Menurut Ridwan Halim yang dikutip Julista Mastamu, tanggung jawab hukum merupakan akibat atas pelaksanaan suatu peranan yang merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Di sini, tanggung jawab hukum muncul sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu agar tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.⁶⁰ Selanjutnya, Purbacaraka mengemukakan jika tanggung jawab hukum berasal dari penggunaan fasilitas atau kemampuan setiap orang menggunakan hak dan melaksanakan

⁵⁷ HR. Ridwan, *Loc. Cit.*

⁵⁸ Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, *Op. Cit.*, hlm. 7-8.

⁵⁹ K. Martono, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 217.

⁶⁰ Julista Mustamu, *Loc. Cit.*

kewajibannya. Pada pelaksanaan kewajiban dan penggunaan hak wajib dilakukan secara memadai yang disertai dengan pertanggungjawaban.⁶¹

Pada perspektif hukum, Munir Fuadi yang dikutip Hufron dan Husodo mengungkapkan jika tanggung jawab hukum digolongkan dalam tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab administrasi.⁶²

Ditinjau dari bentuknya, tanggung jawab hukum dibedakan menjadi tanggungjawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Secara konseptual, tanggung jawab jabatan berkaitan dengan legalitas atau keabsahan tindakan pemerintah sedangkan tanggung jawab pribadi berkaitan dengan perilaku hukum administrasi.⁶³

Menurut Hart dan Honore yang dikutip Sofyan dan Munandar, pertanggungjawaban hukum mempunyai relevansi dari beberapa elemen yang membentuk suatu hakikat pertanggungjawaban hukum. Elemen-elemen tersebut terdiri atas:⁶⁴

- 1) Tanggung jawab hukum (*legal responsibility*), yaitu kewajiban seseorang untuk dihukum, membayar kompensasi atau bentuk sanksi hukum lainnya;
- 2) Dasar hukum atribusi pertanggungjawaban hukum, yaitu dasar atribusi dari sebuah pertanggungjawaban meliputi: perbuatan seseorang, hubungan kausalitas antara perbuatan dan hasil suatu perbuatan; dan kesalahan hukum;
- 3) Analisis kasus dalam rangka melihat sejauh mana tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang.

⁶¹ Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bandung, hlm. 37.

⁶² Hufron dan Hadi Husodo Tjandra, 2022, *Konsep Pengaturan Kewenangan dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia*, Jejak Pustaka, Bantul, hlm. 53.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Andi Muhammad Sofyan dan Aris Munandar, 2021, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutansia dan Aborsi: Suatu Refleksi: Teoretis dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 74.

Pada literatur lain, Hans Kelsen menyatakan jika seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu termasuk bertanggung jawab atas suatu sanksi atas suatu tindakan yang bertentangan.⁶⁵ Selanjutnya, Jimly mengutip dari Hans Kelsen membagi teori pertanggungjawaban hukum menjadi empat, yaitu *absolute liability*, *culpability*, tanggung jawab kolektif, dan tanggung jawab individual. Keempat teori tersebut dijabarkan sebagai berikut:⁶⁶

1) *Absolute Liability*

Konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.⁶⁷

2) *Culpability*

Keadilan individualis mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika *barmful effect* dari perbuatan tersebut telah direncanakan dan dimaksudkan demikian oleh individu pelaku, dan maksud tersebut merupakan perbuatanterlarang. Akibat yang oleh legislator dianggap sebagai *barmful* mungkin secara sengaja dilakukan

⁶⁵ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 56-57.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

oleh individu tanpa maksud menyakiti individu lain.⁶⁸ Sikap mental *deliquent* tersebut, ataudisebut *mens rea*, adalah suatu elemen delik. Elemen ini disebut dengan kesalahan (*fault*)(dalam arti lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggung-jawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*).⁶⁹

3) Tanggung Jawab Kolektif

Pembedaan terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap *deliquent* tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan hukum. Pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya dapat menjadi contoh.⁷⁰ Sanksi dapat dikenakan terhadap individu yang tidak melakukan sendiri suatu delik tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan pelaku delik. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan; mereka adalah *juristic person* sebagai lawan dari *natural person*. Ketika suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut dengan pertanggungjawaban kolektif yang merupakan elemen karakteristik hukum primitif.⁷¹

4) Tanggung Jawab Individual

Pertanggungjawaban individual terjadi pada saat sanksidikenakan hanya

⁶⁸ *Ibid.*


⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 58.

⁷¹ *Ibid.*

padadeliquent. Baik pertanggungjawaban individual maupun kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen.⁷² Sanksi yang tidak diterapkan kepada *deliquent*, tetapi kepada individu yang memiliki hubungan hukum dengan *deliquent*, maka pertanggungjawaban individu tersebut memiliki karakter pertanggung jawaban absolut.⁷³

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat dikatakan jika pembagian mengenai tanggung jawab hukum terdiri atas:⁷⁴

- 
- 1) Pertanggungjawaban individu, yaitu individu pada hakikatnya bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
 - 2) Pertanggungjawaban kolektif, yaitu individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
 - 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang sengaja dilakukan dan menimbulkan kerugian;
 - 4) Pertanggungjawaban mutlak, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya secara tidak sengaja.

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada pokoknya merujuk pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm. 140.

oleh Pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat.⁷⁵

b. Karyawan Notaris

Karyawan notaris adalah orang yang bekerja pada kantor notaris yang mendapat gaji (upah) dalam mengelola sesuatu.⁷⁶

c. Saksi Instrumenter

Saksi instrumenter adalah saksi yang mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta yang dilakukan di kantor/ di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.⁷⁷

d. Akta Notaris

Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang mencakup: asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷⁸

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif sebab kajian dilakukan terhadap ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi

⁷⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38.

⁷⁶ Khairunnisa Noor Asufie, Nur Aripka dan Ali Impron, "Urgensi Standarisasi Kualifikasi Karyawan Notaris di Indonesia", *Notary Law Journal*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 219.

⁷⁷ Muhammad Resky Dirgananda, Suardi dan Muh. Akbar Fhad Syahril, "Kedudukan Saksi dalam Pembuatan Akta Notaris", *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, No. 4, 2023, hlm. 338.

⁷⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 14.

instrumenter dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini dilakukan sebab data yang digunakan penulis merupakan data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). *Statute Approach* menegaskan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.⁷⁹ Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan sebab kajian dilakukan terhadap UU No.13/2006. *Conseptual Approach* merupakan pendekatan yang berasal dari doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸⁰ Penulis menggunakan pendekatan konsep sebab dilakukan analisis menggunakan doktrin hukum yang berkembang. *Analytical Approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mencari makna dari istilah-istilah hukum di dalam peraturan perundang-undangan.⁸¹ Penulis menggunakan pendekatan analitis sebab dilakukan telaah terhadap frasa dalam suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan topik penelitian.

3. Tipologi Penelitian

Dilihat dari bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian evaluatif yang bersifat deskriptif. Penelitian evaluatif adalah penelitian yang memberikan penilaian atas hasil penelitian yang diperoleh.⁸² Penulis menggunakan penelitian evaluatif sebab penulis hendak menilai suatu performa regulasi apakah telah mengakomodir atau belum mengakomodir perlindungan hukum bagi karyawan notaris. Selanjutnya, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan

⁷⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 185.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 186.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 187.

⁸² *Ibid.*, hlm. 183.

gambaran terhadap peristiwa atau fenomena tertentu.⁸³ Penulis menggunakan penelitian deskriptif sebab penulis akan menelaah bagaimana perlindungan terhadap karyawan sebagai saksi instrumenter

4. Jenis Data

Secara umum, data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁸⁴ Dengan kata lain, data sekunder dalam konteks penelitian hukum merupakan data yang didapatkan dari kegiatan menelaah berbagai sumber kepustakaan dan literatur.⁸⁵ Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder sebab materi penelitian berasal dari bahan hukum primer yang berasal dari sumber pertama yaitu draf peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk mendukung analisis, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier. Data sekunder pada dasarnya dibagi atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional bahkan berasal dari hasil tindakan dari lembaga yang berwenang sehingga disebut bahwa bahan hukum primer ini mempunyai otoritas.⁸⁶ Pada dalam penelitian ini, data primer yang digunakan oleh penulis yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3) Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁸³ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, 2012, *Metode Penelitian*, Percetakan Sadia, Medan, hlm. 19.

⁸⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁸⁵ Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 156.

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 139.

- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer mencakup rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur dan berita internet.⁸⁷ Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti yaitu:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian ini.
- 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian ini.
- 3) Jurnal hukum yang berkaitan dengan materi penelitian ini.
- 4) Surat kabar, pamflet, leaflet, brosur dan berita internet yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸⁸ Bahan hukum tersier sendiri mencakup kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang akan digunakan yaitu:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 3) Kamus Bahasa Inggris.

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi


⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 143.

⁸⁸ *Ibid.*

pustaka (*bibliography study*) dan studi dokumen (*document study*).⁸⁹ Penulis menggunakan studi pustaka dan studi dokumen sebab dilakukan studi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelusuran tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar ataupun memantau media internet atau website.

6. Analisis Data

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksud adalah suatu analisa berdasarkan pengamatan atau tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk memahami permasalahan yang diteliti.⁹⁰ kualitatif digunakan dengan mengumpulkan data-data primer, sekunder, tersier serta dokumen lainya dengan cara mengkaji dan disusun secara sistematis. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penafsiran hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia secara kualitatif. Kemudian data tersebut akan di sajikan secara deskriptif.



⁸⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram Press, hlm. 65.

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 12.